BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kegiatan Jasa Perbankan

Perbankan mempunyai peranan yang besar bagi aktivitas perekonomian. Pada umumnya, perbankan ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual/belikan mata uang, surat efek dan instrument-instrumen yang dapat diperdagangkan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1 UU No. 7/1992 jo UU No. 10/1998 Tentang Perbankan).[1] Peran strategis bank salah satunya mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam rangka menambah sumber-sumber penerimaan bagi bank serta untuk memberikan pelayanan kepada nasabahnya, bank menyediakan berbagai bentuk jasa. Semakin pesatnya persaingan antar bank, sehingga bank didorong tidak hanya mengandalkan sumber penerimaan utamanya dari penyaluran kredit saja melainkan juga dari jasa-jasa lain yang diberikan. Bentuk jasa yang diberikan oleh bank selalu mengalami perkembangan.

Jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan, sebagai lembaga

[1] Sentosa Sembiring, SH, MH, *Hukum Perbankan,* CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 1.

yang memperlancar peredaran uang serta sebagai lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabahnya.[2]

Dalam prakteknya, Kegiatan jasa perbankan dibedakan kedalam beberapa jenis, diantaranya :

1. Memberi Kredit

   Salah satu jenis layanan jasa perbankan yang cukup klasik ialah member kredit kepada nasabahnya.[3]

2. Jasa Lalu lintas Pembayaran Giral

   Alat pembayaran giral adalah alat pembayaran yang berkaitan dengan giro. Dalam praktek perbankan, yang dimaksud dengan alat pembayaran giral adalah Bilyet Giro, Cek, Wesel Bank (untuk transfer) dan surat bukti penerimaan transfer. Pendapat lain mengemukakan, bahwa pembayaran dengan giral adalah pembayaran nontunai. Jenis lalu lintas pembayaran nontunai yang biasa digunakan orang di Negara-negara memakai system ekonomi pasar adalah lalu lintas:

   a) Cek;
   b) Wesel;
   c) Mail Transfer;
   d) Telegraphic Transfer;
   e) Kliring;

[2] www.wordpress.com**,** *Jasa Perbankan,* pada tanggal 6 Desember 2010, Pukul 18.00 WIB.
[3] Sentosa Sembiring, SH, MH, *Hukum Perbankan,* CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 51.

f) Call Money;

g) surat Kredit.[4]

3. Bank Garansi

   Salah satu produk yang ditawarkan oleh bank dalam layanan jasanya ialah bank garansi. Bank garansi adalah jaminan bank dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang merupakan kesanggupan membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila yang dijamin cidera janji/wanprestasi.[5]

4. Pembukaan Letter of Credit

   Letter of Credit atau biasa disingkat dengan L/C adalah merupakan suatu perintah dari importir (pembeli) kepada banknya (opening bank) agar melakukan pembayaran kepada penjual (eksportir), dengan ketentuan pihak eksportir harus melengkapi syarat-syarat yang telah disepakati, sebagaimana yang tertuang dalam kontrak penjualan (*sales contract*).[6]

Dalam prakteknya, bank dapat menawarkan dan melakukan seluruh jasa perbankan (*Full Banking Service*), tetapi ada juga yang hanya melakukan sebagian jasa saja. Masing-masing bank dapat memilih jasa (usaha) yang dipilihnya. Dengan demikian kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dunia perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi bank tersebut,[7] sehingga kegiatan dalam pemberian jasa-jasa tersebut dapat membantu

---

[4] *Op Cit*, 52.
[5] *Op Cit*, 54.
[6] *Op Cit*, 57.
[7] Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm 8.

memperlancar kegiatan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dan untuk masyarakat.

B. Kredit Perbankan

Menurut pasal 1 butir 11 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit perbankan yaitu "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Adapun tujuan dari pemberian kredit perbankan diantaranya yaitu untuk mencari keuntungan bagi bank/kreditur, untuk meningkatkan usaha nasabah debitur, dan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan nasional khususnya dalam sektor perekonomian.[8]

Pemberian kredit oleh bank biasanya didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tertentu, tidak setiap permohonan kredit yang diajukan akan dikabulkan oleh bank. Secara umum, bank wajib memberikan kredit berdasarkan pada prinsip – prinsip pemberian kredit, Prinsip – prinsip dalam pemberian kredit perbankan tersebut terdapat dalam Pasal 8 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ayat (1) "dalam

[8] http://multiply.com, *Tinjauan Umum Tentang Kredit*, pada tanggal 2010,pukul 18.15 WIB.

memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, bank umum wajib memiliki keyakinan terhadap analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan atau kesanggupan nasabah debitur, untuk melunasi utangnya, sesuai dengan yang diperjanjikan". Ayat (2) yaitu " bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".

Kredit kemudian dibedakan kedalam beberapa jenis, dilihat dari berbagai segi diantaranya dari segi kegunaan, dari segi tujuan kredit, dari segi jangka waktu, dari segi agunan, dan dari segi sektor usaha.[9] Berdasarkan jenis – jenis tersebut,kemudian dibuat perjanjian kredit yang diatur dalam buku III KUHPerdata, perjanjian kredit terdiri dari 2 bentuk, diantaranya perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta bawah tangan (pasal 1874 BW) yaitu akta perjanjian yang baru memiliki kekuatan hukum pembuktian apabila diakui oleh pihak-pihak yang menanda-tangani dalam akta perjanjian tersebut, dan perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta otentik, yaitu akta perjanjian yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna, karena ditandatangani langsung oleh pejabat pembuat akta, dalam hal ini notaris.

Dengan adanya jasa perbankan dalam bentuk kredit tersebut, dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan peminjaman sejumlah dana melalui bank untuk kepentingan masyarakat tersebut. Guna kepentingan masyarakat tersebut, bank

[9] Disampaikan pada Kegiatan Ilmiah: *Aspek Hukum Kredit Perbankan*, Hotel Sukajadi, 26 Januari 2010.

wajib memberikan kredit dengan menggunakan prinsip pemberian kredit didasarkan pada 5C atau “the 5C’s analisys of credit”, yaitu:

1. Character (watak)
2. Capacity (kemampuan)
3. Capital (modal)
4. Condition of Economic (kondisi ekonomi)
5. Collateral (jaminan/agunan).[10]

C. Penjaminan dalam Perbankan

Dalam praktek perbankan, jaminan diartikan sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam kegiatan perbankan suatu kegiatan jasa atau perkreditan harus disertai adanya suatu jaminan, Adapun kegunaan jaminan diantaranya yaitu:

1. memberikan hak dan kekuasaan kepada bank/kreditur untuk mendapatkan pelunasan agunan, apabila debitur melakukan cidera janji.
2. menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya/proyeknya, dengan merugikan diri sendiri, dapat dicegah.
3. memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, misalnya dalam pembayaran angsuran pokok kredit tiap bulannya.

[10] *Op Cit.*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka sudah jelas dalam pelaksanaan kegiatannya bank memerlukan adanya suatu jaminan. Berdasarkan jenisnya, jaminan dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dibedakan kedalam dua jenis yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Adapun yang dimaksud dngan jaminan kebendaan yaitu adanya suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diikat secara khusus.[11] Sedangkan, jaminan perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada orang lain yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang berutang (debitur) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban – kewajiban finansialnya terhadap kreditur dalam hal ini bank.[12]

Dengan demikian, untuk mengurangi resiko timbulnya kerugian, bank dapat menambahkan unsur jaminan dalam perjanjian atau kegiatan jasa perbankan sesuai dengan bentuk atau jenis jaminan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya bank dapat memperoleh dan memiliki keyakinan bahwa debitur akan mengembalikan hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

---

[11]Sentosa Sembiring, SH., M.H, *Hukum Perbankan***,** Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.73.
[12] *Op Cit*, hlm. 72.